

No. Registrasi:

LAPORAN PENELITIAN

**PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN PENELITIAN DASAR
INTERDISIPLINER**

**PELUANG DAN TANTANGAN KONVERSI BANK NAGARI MENJADI
BANK UMUM SYARIAH: PERSPEKTIF POLITIK, EKONOMI, IDEOLOGI
DAN BUDAYA**



PENELITI:

Dr. H Syukri Iska, M.Ag. / 2019106301

Dr. Nofrivul., SE., M.M/ 2024066701

**Dilaksanakan atas Biaya DIPA UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Penelitian
Nomor: B- / 36.a/In.27/R/TL.06/01/2022**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/1444 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : *“Peluang dan Tantangan Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Umum Syariah: Perspektif Politik, Ekonomi, Ideologi, dan Budaya”*

Peneliti/ Pelaksana :

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. H. Syukri Iska., M.Ag.

NIDN : 2019106301

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Homor HP : 081363713810

Alamat Surat : Syukri.iska@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap : Dr. Nofrivul., MM

NIDN : 2024066701

Jabatan Fungsional : Lektor

Jurusan/Fakultas : Manajemen Bisnis Syariah

Homor HP : 082132851925


Alamat Surat : Nofrivul@iainbatusangkar.ac.id

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022

Biaya Pelaksanaan : Rp. 35.000.000,00

Ketua LPPM IAIN Batusangkar

Batusangkar, 28 September 2022
Peneliti



Dr. Muhammad Fazis, M.Pd
NIP. 196311191991031002



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.
NIP. 196310191992031004

DAFTAR ISI

LAPORAN PENELITIAN	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	i
BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL.....	42
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	4
C. Tujuan Penelitian:	4
D. Kajian Terdahulu yang Relevan	5
BAB II KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN	7
A. Konversi perbankan Syariah dalam perspektif politik hukum di Indonesia.	11
B. Nilai ekonomis, perbandingan antara konversi dan <i>spin off</i>	13
C. Dari aspek ideologi dan budaya.....	14
BAB III MOTODOLOGI PENELITIAN	16
A. Rencana Pembahasan.....	16
B. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	17
BAB IV HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	19
BAB V PENUTUP	32
A. Kesimpulan.....	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia setelah lahirnya bank Syariah pertama tahun 1992 (lebih kurang 30 tahun yang lalu), belum menampakkan hasil yang mengembirakan. Hal ini ditandai dengan penguasaan aset per Desember 2020, masih di angka kurang dari Rp. 600 juta (www.ojk.go.id), atau pangsa pasar (*market share*) per Desember 2020, baru di angka 6,51%. (www.idxchannel.com. 5 April 2021). Artinya, menurut Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) dalam acara Serasehan Industri Jasa Keuangan, 23 April 2021) masyarakat belum sepenuhnya memilih perbankan Syariah akibat dari produk yang ditawarkan masih kalah bersaing dengan konvensional (www.idxchannel.com).

Kondisi seperti itu juga tidak menampakkan kenaikan angka yang signifikan pada tahun 2021 ini, yakni aset meningkat sedikit menjadi Rp. 616 juta di bulan Juni 2021 (www.ojk.go.id) dan pangsa pasarnya pun masih berkisar di angka 6,5%, kendati 3 Bank Umum Syariah milik Negara (BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah) telah dimerger sejak 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), dan telah berada pada peringkat 7 bank nasional, yang diharapkan akan berkontribusi mendongkrak pangsa pasar perbankan Syariah, melalui jangkauan pasar pada partai atau nasabah pada level besar.

Upaya untuk meningkatkan aset dan pangsa pasar (*market share*) perbankan Syariah tersebut, tentu banyak cara yang bisa dilakukan oleh berbagai *stakeholders*. Tidak hanya melalui peningkatan literasi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang masih di bawah 9 % (Hery Gunardi, Direktur Utama BSI, www.bankbsi.co.id, 4 September 2021), melainkan juga melalui rekonstruksi institusi perbankan dari yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, baik secara *spin off* maupun konversi.

Kalau peralihan UUS itu dalam bentuk *spin off*, hal itu sebuah keniscayaan akibat tuntutan UU No. 21/2018 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan untuk dilakukan maksimal 15 tahun semenjak UU ini diterbitkan, atau paling lambat tahun 2023. Itu sudah mulai dilakukan, bukan hanya perbankan milik Pemerintah, melainkan juga beberapa perbankan milik swasta, seperti BCA.

Di samping itu ada juga beberapa perbankan konvensional telah berubah wujud sepenuhnya (konversi) menjadi Bank Umum Syariah. Walaupun itu baru dilakukan pada bank umum milik daerah, seperti Bank Aceh resmi beroperasi sepenuhnya syariah sejak September tahun 2016 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Mei 2015, dan Bank NTB (Nusa Tenggara Barat) sejak September tahun 2018 berdasarkan RUPSLB Juni 2016. Adapun yang sedang proses konversi adalah Bank Bengkulu, Bank Riau Kepri, dan Bank Nagari Sumatera Barat.

Tanpa mengenyampingkan nilai positif terhadap *spin off* yang dilakukan oleh sebagian Bank Umum Konvensional yang punya UUS, namun dalam konteks kontribusi terhadap peningkatan rasio asset dan pangsa pasar di sisi perbankan secara nasional, tentunya cara konversi akan jauh lebih besar. Setidaknya melalui bank umum milik daerah, sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, agar adanya percepatan konversi BPD ke Bank Syariah. (<https://nasional.kompas.com>, 23 Juni 2021).

Di antara BPD yang telah memiliki semangat bagaikan Wakil Presiden itu adalah Bank Nagari. Sehingga berdasarkan RUPSLB tanggal 30 November 2019 yang lalu, seluruh pemegang saham secara aklamasi menyetujui konversi menjadi bank Syariah, dengan tenggat akhir tahun 2021 ini. Akan tetapi pada tanggal 23 Juli 2021, RUPSLB sepakat untuk menunda konversi ini hingga tahun 2023, sebagaimana disampaikan oleh Beni Warlis, Komisaris Utama Bank Nagari. (www.kabarsumbar.com, 24 Juli 2021)

Penundaan konversi ini, bahkan nyaris arah yang akan terjadi itu adalah *spin off*, dipengaruhi banyak hal, terutama karena adanya polemik dan kontroversi dari berbagai sisi. Adanya yang menyampaikan bahwa

kesepakatan RUPSLB tahun 2019 yang lalu itu cacat hukum karena tidak melibatkan DPRD setempat, sebagaimana pandangan Suharizal, Konsultan Hukum. (<http://padek.jawapos.com>, 21 Juli 2021). Alasan DPRD belum menetapkan Raperda tentang konversi Bank Nagari ini, menurut Supardi, Ketua DPRD Sumbar, dalam satu pertemuan dengan forum Majelis Ulama Indonesia se Sumbar, karena Bank Nagari belum siap memenuhi 16 persyaratan yang digariskan OJK untuk mengantisipasi gagalnya konversi, di antaranya adalah kesediaan para nasabah untuk tetap bertahan kendati sudah konversi ke Syariah. Pada hal menurut Muhammad Irsyad (Dirut Bank Nagari), sudah lebih 90% nasabah baik penabung maupun kredit yang telah menyatakan akan tetap menjadi nasabah kendati telah konversi, sehingga pihak direksi siap menghadapi RUPSLB bulan depan. (<http://sumbar.antaraneews.com>. 20 Juni 2021).

Bagaikan juga, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Pimpinan Daerah Kabupaten, tanggal 22 Maret 2021, penundaan itu karena alasan kekhawatiran menurunnya deviden yang selama menjadi andalan pendapatan daerah. Apalagi di saat banyak pimpinan daerah yang baru menjabat, terjadi penurunan pendapatan asli daerah, tentunya akan mempengaruhi reputasi mereka di mata masyarakat. Pada hal, kata Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi akan memberikan talangan seandainya memang terjadi penurunan deviden itu. (www.republika.co.id. 24 Juli 2021)

Apalagi, berdasarkan pengakuan Muhammad Irsyad (Dirut Bank Nagari), kinerja UUS Bank Nagari lebih baik dibandingkan perbankan Syariah di Sumatera Barat. Misalnya total asset UUS per April 2021 tumbuh 15,40% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), sementara rata-rata perbankan syariah Sumbar hanya 13,20%. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 21,95 %, sedangkan perbankan syariah Sumbar hanya 14,18%. Sedangkan laba bersih per Juni meningkat sebesar 83,93%, dibandingkan Juni 2020. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa akan terjadinya kerugian atau penurunan pendapatan karena konversi, sangat sulit diterima, karena tidak sesuai dengan fakta dan logika, serta hitungan secara empiris.

Pada hal secara sosiologis, para pengambil keputusan itu, 99% di antaranya masyarakat Minangkabau yang relegius secara Islam dengan falsafah ideologinya Adat Bersendikan Syara' – Syara' Bersendikan Kitabullah. Artinya acuan kehidupan masyarakat Minangkabau itu adalah Alquran. Di saat Alquran mengharamkan riba, pada hal bunga bank itu adalah riba, kenapa tidak menginspirasi mereka untuk segera dan hanya satu bentuk, yakni konversi.

Namun, kenyataannya tetap ditunda konversi, bahkan menguat untuk diarahkan tahun 2023 itu dalam bentuk *spin off*, karena banyak pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 23 Juli 2021, yang menginginkan seperti itu. (www.kabarsumbar.com. 24 Juli 2021)

Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh kondisi ruwet dan sulit dalam memproses konversi ini, dilihat dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya. Pada hal itu akan bisa meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah secara nasional.

B. Rumusan Masalah:

1. Apa saja peluang dan tantangan, di tengah alotnya polemic, tentang konversi Bank Nagari ke Syariah, dilihat dalam perspektif **politik**, sebagai strategi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia.
2. Apa saja peluang dan tantangan, di tengah alotnya polemic, tentang konversi Bank Nagari ke Syariah, dilihat dalam perspektif **ekonomi**, sebagai strategi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia.
3. Apa saja peluang dan tantangan, di tengah alotnya polemic, tentang konversi Bank Nagari ke Syariah, dilihat dalam perspektif **ideologi dan budaya**, sebagai strategi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian:

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan tantangan konversi Bank Nagari ke Syariah, di tengah alotnya polemik tentang konversi, dilihat dalam perspektif **politik, ekonomi, ideologi dan budaya**,

sebagai strategi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Indonesia.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran terhadap artikel penelitian yang relevan dengan rencana penelitian ini, setidaknya ada 4 artikel yang bisa disampaikan dalam proposal ini:

1. Penelitian Syamsul Idul Adha, et.al (2020), yang berjudul “Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Indonesia”, sebagaimana tertuang dalam *Journal of Social Economics*, menekankan penelitiannya pada analisis dampak konversi pada bank tersebut terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur, kinerja keuangan dan sumber daya manusia, dengan alat analisisnya memakai regresi OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi perbankan menjadi Syariah tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, dll.
2. Sinathrya al-Kautsar, et.al. (2019) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah terhadap Resiko Kebangkrutan, Studi Kasus pada Bank Aceh” sebagaimana tertuang dalam e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Penelitian tersebut bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan pada Bank Aceh setelah dilakukan konversi, dengan Teknik analisisnya memakai metode Z-Score dengan proxy ROA. Kesimpulannya bahwa tingkat resiko pada Bank Syariah lebih rendah dari pada saat menjadi Bank Konvensional pada Bank Aceh tersebut.
3. Selanjutnya penelitian Rahmawati, et.al. (2020) yang disajikannya dalam *Journal of Sharia Economic Law*, dengan judul “Tantangan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11/2018. Adapun tujuan penelitiannya untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi Bank Aceh berdasarkan PBI No. 11/15/PBI-2019

4. Di samping itu juga ada penelitian Yanti Afrida, et.al. (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Proses Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah), sebagaimana tertuang dalam Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Penelitian tersebut mendalami korelasi antara variabel bebasnya yakni pengetahuan, relegiusitas dan kualitas pelayanan, dengan variabel terikatnya, yakni loyalitas nasabah.

Ada beberapa sisi kesamaan pada penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian ini, yaitu secara umum, sama-sama menggali tentang konversi bank konvensional menjadi bank Syariah. Secara khusus ada kesamaan dengan penelitian Rahmawati, et.al. yakni menekankan pada aspek tantangan konversi kendati lebih menekankan pada kaitannya pada Qanun yang khusus berlaku pada Provinsi Aceh. Kecuali penelitian Adha yang menjadikan objek penelitiannya pada semua bank Syariah yang ada di Indonesia, namun penekanan pada penelitian korelasi konversi dengan tata kelola perusahaan, dll. Bagaikan juga dengan penelitian Yanti Afrida et.al. yakni sama-sama objek penelitiannya pada Bank Nagari, namun berbeda dalam penekanan masalah penelitiannya yang bukan memberikan titik singgungnya dengan konversi. Sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada konversi, khususnya dari aspek peluang dan tantangan yang dianalisis dari sisi politik, ekonomi dan budaya yang berimplikasi terhadap peningkatan *Market share* perbankan Syariah di Indonesia.

BAB II

KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

Tindakan manusia dipengaruhi oleh pertimbangan rasional ekonomi dan keyakinan agama atau nilai yang berasal dari dalam diri seseorang. Pilihan yang melahirkan sebuah tindakan. Prospek pasar perbankan syariah yang masih menjanjikan didukung oleh regulasi, sistem dan nasabah ideologis dan rasional membuat banyak bank melebarkan usahanya dengan mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka unit layanan syariah di bank-bank konvensional. Prilaku ini secara sosiologis dan religious dapat dibenarkan karena pada hakekatnya manusia memiliki dua naluri tersebut, naluri untuk berbuat secara rasional dan naluri untuk beragama. Keduanya melahirkan perilaku masyarakat yang rasional di satu sisi namun tetap sesuai dengan ajaran agama (Damanuri, 2012).

Peraturan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah ditinjau dari hukum positif, yakni bahwa Bank umum Konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah mempunyai landasan hukum diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
- h. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Basuki. 2015)

Landasan hukum yang menjelaskan perubahan bank Konvensional beralih ke Bank Syariah diantaranya terdapat dalam PBI Nomor.09/7/PBI/2007 jo PBI No.8/3/PBI/2006, yaitu harus mempunyai izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan membubuhi rencana perubahan tersebut dalam bisnis bank. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan perubahan kegiatan usaha dan persetujuan prinsip. Komparasi peraturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu konversi yang dilakukan Bank Konvensional terhadap bunga bank yang dijalankan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau haram menurut hukum Islam, karenanya praktek hukum Islam memberikan alternatif bank Syariah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko uang muka serta angsuran yang telah dibayar di anggap hilang (Rianda, 2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/ POJK.03/ 2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah Bab II menjelaskan bahwa:

- a. Pasal 5

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.

- b. Pasal 6

Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- 1) menyesuaikan anggaran dasar
- 2) memenuhi persyaratan permodalan
- 3) menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris
- 4) membentuk DPS
- 5) menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

- c. Pasal 7

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

d. Pasal 8

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah.

e. Pasal 9

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah.

f. Pasal 10

1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.

2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Umum Syariah (POJK NOMOR 64/POJK.03/2016).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kecocokan operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah. Calon anggota Dewan Pengawas Syariah diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional. Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya dua orang dan paling banyak lima orang. Beberapa ketentuan yang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, adalah:

1) Bank wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di KP-BS

2) Bank Indonesia mengatur persyaratan, tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah

3) Anggota Dewan Pengawas Syariah diusulkan oleh Bank, disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham

4) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi mengawasi kegiatan usaha bank supaya sesuai syariah.

Tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, sebagai

berikut:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional
- 2) Memberikan laporan minimal setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menilai dan mengawasi aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang diterbitkan bank syariah
- 4) Memberikan opini syariah
- 5) Mengkaji produk dan jasa baru bank untuk dimintakan fatwa ke Dewan Syariah Nasional
- 6) Meminta penjelasan langsung kepada bank dan ikut dalam pembahasan internal.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai 3 peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai konselor dan penasihat bagi dewan direksi dan manajemen mengenai pemenuhan prinsip syariah
- 2) Sebagai perantara antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional mengenai fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah
- 3) Sebagai representatif dari Dewan Syariah Nasional terkait penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (Mardian, 2015: 14).

Persyaratan yang harus di siapkan oleh Bank Umum Konvensional untuk melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah yaitu:

- 1) Akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 2) Harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang terdiri dari izin perubahan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha
- 3) Analisis tingkat kesehatan bank.

Prosedur konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah pada dasarnya mempunyai dua tahap untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia:

- 1) Tahapan persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha bank

- 2) Tahapan izin perubahan kegiatan usaha yang merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah apabila persiapan telah selesai dilakukan. Tahapan konversi umum yang terdiri dari konversipasiva dan konversi aktiva yang merupakan konversi produk dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil dan resiko, yang merupakan tahapan lanjutan setelah Bank Indonesia memberikan izin konversi.

Setelah Bank Umum dikonversi menjadi Bank Umum Syariah maka mengakibatkan beberapa akibat hukum yaitu terjadinya perubahan:

- 1) Perubahan kegiatan usaha Bank
- 2) Perubahan struktur organisasi Bank
- 3) Perubahan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yaitu menjadi pengawasan rangkap atau ganda
- 4) Perubahan dalam pendistribusian keuntungan(Wati Rahmi Ria, 2004: 53).

Berikutnya ada tiga aspek konsep atau teori yang akan dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis peluang dan tantangan konversi tersebut. Yakni politik hukum tentang konversi perbankan menjadi Syariah di Indonesia, nilai ekonomis yang muncul akibat konversi, dan kontribusi budaya terhadap pengkonversian perbankan tersebut, khususnya adat dan budaya Minangkabau.

A. Konversi perbankan Syariah dalam perspektif politik hukum di Indonesia.

Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia telah didukung sepenuhnya secara konstitusional, mulai semenjak awal lahirnya bank Syariah tahun 1992 yang lalu, yang dilegalisasi oleh UU No 7/1992 tentang perbankan, yang telah membuka peluang dalam bentuk bagi hasil dan belum menyatakan secara konkrit yang dimaksudkan itu adalah bank Syariah.

Selanjutnya dilandaskan kepada UU No. 10/1998, yang lebih jelas menempatkan bank Syariah itu sebagai salah satu bentuk system perbankan yang ada di Indonesia. Kendati penekanannya baru kepada pengaturan tentang bank konvensional diberi peluang untuk membuka bagian usahanya sesuai dengan prinsip Syariah, atau yang dikenal dengan *dual banking system*. (Rachmadi Usman, 2009: Muhammad Djumhana, 2008). Namun, menurut

Dian Ediana Rae dalam tulisannya yang diterbitkan dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, April 2008, dan diperkuat oleh pandangan Arief R. Permana dan Anton Purba, dalam tulisannya termuat dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Agustus 2008, dengan diterbitkannya UU tersebut, maka legalitas hukum baik secara institusional maupun kegiatan usahanya telah memiliki landasan yang kuat untuk pendirian dan pengembangan perbankan Syariah.

Baru setelah 16 tahun perbankan Syariah pertama di Indonesia beroperasi, lahir Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan Syariah, yakni UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana pada pasal 1 angka 7 nya menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perbankan Syariah itu adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah...”, dan prinsip Syariah itu dijelaskan oleh pasal 1 angka 12 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.” Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Apalagi dengan adanya kebijakan Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden N0. 28/2020 mendirikan lembaga strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung oleh Presiden dan Wakil Ketuaanya adalah Wakil Presiden, akan menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia pada Tahun 2024 (<http://knks.go.id>). Di antaranya tentu melalui Lembaga Perbankan Syariah.

Upaya percepatan pencapaian target itu, di antaranya telah terlihat dukungan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 69 (1) yang mengharuskan setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah memiliki asset lebih dari 50% dari induknya konvensional atau beroperasi setelah 15 tahun semenjak berlakunya UU tersebut (paling lambat 2023), untuk memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS), atau menutup layanan syariahnya. Pemisahan itu tentunya bisa dipahami dalam bentuk atau cara **konversi** ataupun *spin off*.

Untuk menentukan pilihan, apakah konversi (UUS menyatu dengan induknya yang berubah menjadi BUS) atau *spin off* (UUS menjadi BUS dengan memisahkan diri dari induknya yang tetap konvensional), yang sudah terbuka celah secara politis, tentunya sangat tergantung kepada perspektif dan kemauan baik para pemegang saham. Kalau banknya milik pemerintah, baik pusat atau daerah, tentunya juga sangat tergantung kepada *political will* pemangku kebijakan, bagaikan yang ada terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Aceh (Bank Aceh) telah berkonversi karena dukungan politik, sehingga lahir Qanun No. 11/2018. (Rahmawati, et.al.: 2020).

B. Nilai ekonomis, perbandingan antara konversi dan *spin off*.

Di antara dua pilihan itu yang diputuskan oleh pemangku kepentingan, tentunya juga bisa dilihat dalam perspektif ekonomi, khususnya dalam sisi percepatan pertumbuhan bisnisnya.

Sesuai pemaknaan adanya istilah konversi dan *spin off* pada perbankan tentunya akan ada akibat terhadap asset yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Kalau dilihat dalam konteks konver, tentunya seluruh asset perbankan tersebut akan menyatu berada dalam satu payung, yakni Bank Umum Syariah (BUS), dan tidak akan perlu berbagi dengan bentuk konvensional. Sedangkan kalau pilihannya dalam bentuk *spin off*, maka asetnya akan berbagi, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa akibat terjadinya pemisahan, aktiva dan pasiva perseroannya juga terpisah. Sebagian diperuntukkan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan sebagian lagi dijadikan sebagai asset Bank Umum Konvensional (BUK). Karena berbagi tentunya menjadi sama- sama kecil dan sedikit dibandingkan kalau sepenuhnya asset tersebut berada dalam satu bank.

Demikian juga halnya, kalau dilihat dalam konteks *market share* (pangsa pasar) perbankan baik secara local maupun nasional, tentunya tidak akan berkontribusi besar sekiranya berbentuk *spin off* dibandingkan konversi, sebagaimana dikemukakan oleh Deddy Nofendy, Praktisi Perbankan di Aceh (www.febi.uin.ar-raniry.ac.id.)

Perspektif konversi dan spin off ini, yang lebih menonjol terjadinya polemic itu adalah dari sisi ekonomi. Manakah yang lebih menampakkan celah “menggangu” atau berkontribusi terhadap profitabilitas perbankan itu, konversi atau spin off.

Dalam realitas yang ada, selalu terjadinya tarik menarik antara pihak yang mengatakan bahwa dengan konversi akan menyebabkan sulitnya berkembang bisnis dan pendapatan bank. Karena dikhawatirkan nasabah, baik penabung (kreditur) ataupun pemanfaat (debitur), yang selama ini ada dan nyaman dengan system konvensional akan menghindari kalau konversi. Atau dalam ungkapan lain, pascakonversi kinerja bank umum Syariah tidak akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. (Sutrisno: 2017)

Di sisi yang lain perspektif berbeda juga muncul berdasarkan empiric dan hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi membuat sulit berkembangnya bank umum Syariah itu, juga tidak terbukti. Bagaikan dari hasil penelitian Irwan Trinugroho et.al (2021) pada seluruh bank syariah di Indonesia pada periode 2008 – 2019, menunjukkan bahwa bank umum Syariah hasil konversi menunjukkan kinerjanya lebih baik dibandingkan spin off, baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi efisiensi.

Bagaikan juga dapat dilihat secara empiris seperti Bank Aceh, setelah 3 tahun mengalami konversi, berdasarkan penelitian Hanifa Assofia (2019), menunjukkan bahwa kinerjanya dari sisi profitabilitas dan kemampuan modal, berada pada peringkat 2 yakni memadai dan bahkan melebihi target.

Kalau ditilikpun bagaimana kondisi Bank NTB setelah konversi, ternyata dari hasil penelitian Restu Fahdiansyah (2021), menunjukkan bahwa kinerjanya dilihat dari rasio likuiditas dan profitabilitas lebih baik.

C. Dari aspek ideologi dan budaya.

Berdasarkan kategori ideologi, sejarah munculnya perbankan Syariah (*Islamic banking*) baik di dalam maupun luar negeri, karena alasan ideologi, yakni adanya ketetapan bahwa bank konvensional itu tidak sesuai dengan syariah Islam, karena status bunga itu adalah riba yang diharamkan oleh Allah (al-Baqarah: 275, 278 dan Ali Imran: 130) dan Rasul, dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga bank adalah riba. Artinya kalau dilihat dari

sisi apakah pilihan itu konversi atau *spin off* pada perbankan tidak bisa dipisahkan tinjauannya dari aspek ideologi dan budaya masyarakat yang akan menjadi *partnernya* (pemegang saham atau nasabah). Bagaikan di Sumatera Barat, yang mayoritas masyarakatnya adalah berbudaya Minangkabau dengan falsafah adatnya berdasarkan Syariah (Alquran dan Sunnah Rasulullah)

Bagaikan yang terjadi pada Bank Aceh dan Bank NTB, tidak bisa dimungkiri bahwa pemegang saham dan mayoritas nasabahnya adalah pihak yang menyakini bahwa bunga bank itu haram dalam ajaran Islam, karena Riba. Islam menjadi landasan utama dalam berbudaya bagi masyarakat Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan di Aceh, berdasarkan Qanun No. 11/2018, telah mengharuskan semua bank yang beroperasi di Aceh harus berbentuk bank Syariah, sebagai turunan dari Qanun No. 8/2012 tentang pokok-pokok Syariah Islam, sebagai manifestasi ideologi keagamaan dan budaya yang berbasis Syariah Islam sebagai landasan bertindak masyarakat Aceh. (Amri et.al.: 2018). Bagaikan juga Bank NTB, konversi merupakan tuntutan masyarakat yang relegius sesuai dengan budaya yang islami, berdasarkan falsafahnya “*adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah*”. (www.bankntbsyariah.co.id. 11 Maret 2021)

BAB III

MOTODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Para Nasabah dan Calon Nasabah Bank Nagari yang pro dan kontra dengan konversi, Direksi Bank Nagari, Masyarakat Adat, Tokoh Adat dalam LKAAM dan Ulama yang ada di MUI. Penentuan sampelnya dilakukan dengan Teknik *Snow Ball Sampling*

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada semua informan yang terpilih menjadi sampel, berdasarkan pedoman wawancara yang bisa dikembangkan, sesuai dengan kondisi data di lapangan.


Adapun teknik analisis datanya, sesuai dengan metode kualitatif, berdasarkan teori Miles dan Huberman, dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*. Sedangkan teknik pengujian keabsahan datanya dilakukan dengan triangulasi (sumber dan teknik), dan diskusi melalui FGD dengan *stakeholders* perbankan Syariah.

A. Rencana Pembahasan

Dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sebagai pemicu masalah, berdasarkan publikasi dan *grand tour* tentang isu-isu dan polemic tentang konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, direncanakan metode yang relevan dengan menentukan sumber data, instrument penelitian dan analisis data. Beranjak dari sana, dilakukan penelitian dengan mewawancarai para pemegang saham (Gubernur Provinsi Sumatera Barat, para Bupati dan Walikota, pimpinan dan atau anggota DPRD, tokoh masyarakat dari kalangan pimpinan adat dan Ulama, serta nasabah dan yang diduga kuat sebagai calon nasabah. Dengan wawancara itu diharapkan akan didapatkan hasil polemic yang mendalam tentang konversi Bank Nagari ini, kemudian dianalisis dalam berbagai perspektif: politik, ekonomi, ideologi dan budaya. Dengan penelitian ini akan ditemukan argumentasi ilmiah dan factual tentang keniscayaan Bank Nagari berkonversi menjadi Bank Umum Syariah, bukan

spin off, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan *market share* perbankan Syariah di Indonesia

Pemetaan Rencana Pembahasan



B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Seminar proposal												
2	Pengumuman penerimaan bantuan												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengurusan surat izin penelitian												
5	Pengumpulan data												
6	Monitoring dan Evaluasi												
7	Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data												

BAB IV

HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Nagari

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUMN/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Perda No. 2/1996 disahkan penyebutan nama (call name) sebagai ”BANK NAGARI” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007

dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan *dual banking system* dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah, telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah (UUS) untuk meningkatkan target pasar bank. Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah (KCS) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk membuka KCS maka berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka KCS berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk UUS di kantor pusat, maka Bank Nagari harus membentuk UUS yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Nagari dengan akta notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan menteri kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007.

Sasaran dari Bank Nagari syariah adalah mempunyai pangsa pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profibilitas Bank Nagari. PT. BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah dipimpin oleh pimpinan divisi yang semua kegiatan usahanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugas dan wewenangnya adalah mengawasi pelaksanaan fatwa syariah, menilai

aspek syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional syariah dalam laporan publikasi, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal 6 bulan sekali kepada Direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia sehingga usaha bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Al-qur'an dan Sunnah).

Seiring berjalannya waktu, awalnya Bank Nagari menjalankan *Dual Banking System* didesak oleh masyarakat untuk Bank Nagari menjalankan operasional bank secara syariah secara utuh. Dalam artian masyarakat memintak Bank Nagari untuk konversi yang mana setelah konversi Bank Nagari tidak ada lagi Bank Nagari Konvensional, akan tetapi nantinya Bank Nagari akan operasionalnya secara syariah semuanya lagi. Berangkat dari hal tersebut, para pemegang saham Bank Nagari melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 29 November 2019. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah memutuskan Bank Nagari untuk konversi dimana nantinya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk konversi, maka Bank Nagari akan menjalankan operasionalnya secara syariah (Website Bank Nagari).

B. Hasil Penelitian

1. Konversi Bank Nagari dalam Perspektif Politik

Dalam penyajian data dalam aspek peluang dan tantangan konversi Bank Nagari ini, dilihat dalam aspek politik praktisnya, yakni bentuk dan dinamika perpolitikan dalam ranah eksekutif dan legislative yang menjadi subjek penelitian. Di samping itu juga dilihat dalam ranah politik hukum, yakni tinjauan peraturan perundangan yang relevan.

Menurut Mahyeldi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, (wawancara tanggal 19 Mei 2022), sebagai pemegang saham pengendali pada Bank Nagari: “Sebetulnya, wacana konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah ini, merupakan kelanjutan dari program lama Gubernur sebelum

saya, Irwan Prayitno, yang mana wacana itu adalah kesepakatan pemegang saham pada tahun 2019 yang lalu, untuk direalisasikan tahun 2021. Namun ternyata mayoritas dari pemegang saham yang terdiri dari pimpinan daerah di Sumatera Barat (Sumbar), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2021, sepakat untuk mengundur realisasi perubahan itu menjadi tahun 2023, agar benar-benar disiapkan oleh pihak manajemen Bank Nagari untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

Kesepakatan pengunduran itu juga didukung oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan wawancara dengan Ali Tanjung, Ketua Komisi III Bidang Keuangan, yang didampingi oleh Idris, anggota Komisi yang sama tanggal 19 Mei 2022:

“Dukungan itu, terutama adanya keterjaminan, agar bisa setelah konversi diwujudkan, nasabah-nasabah premium, akan tetap bertahan sebagai nasabah pada saat Bank Nagari konversi menjadi Bank Umum Syariah, dan juga akan bisa menjadi dasar lahirnya Peraturan Daerah sebagai dukungan yuridis formal atau payung hukum terhadap konversi tersebut.”

Kendati dalam kondisi saat ini, menurut Ali Tanjung lebih jauh:

“banyak pimpinan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, sebagai pemegang saham, keberatan atau lebih cenderung kalau diarahkan bentuknya bukan konversi. Setidaknya ada 9 pimpinan daerah yang cenderung memilih *spin off*, dengan berbagai alasan. Termasuk dalam hal ini yang terbaca, karena adanya aspek politik praktis, yakni Mahyeldi, Gubernur Provinsi Sumbar sebagai penerus ide konversi, berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang berbeda dengan partai yang mengusung mereka sebagai Bupati dan Walikota. Sehingga dikhawatirkan akan membuat lompatan populeritas Mahyeldi secara pribadi dan Partai Keadilan Sejahtera, secara kepartaian.”

Pernyataan Ali melalui wawancara tersebut diperkuat oleh publikasi pernyataannya di mass media tanggal 16 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa 9 Kepala Daerah (Tanah Datar, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Agam, Padang Pariaman, Sijunjung, dan Kota Pariaman), pemegang 36,63% saham menolak Bank Nagari jadi Bank Syariah, sehingga upaya konversi menjadi terhalang. (www.republika.co.id.)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad:

“Manajemen sudah sampaikan 16 kelengkapan persyaratan dengan total 35 poin ke OJK. Akan tetapi masih ada beberapa Kepala Daerah yang

masih belum bersedia untuk mengkonversi Bank Nagari menjadi syariah, dan membuat terganjalnya karena factor politik. (bisnis.com., 2 September 2022)

Kalau menurut Siti Izzati Azis, yang diperkuat oleh Maigus Nasir, keduanya adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (wawancara tanggal 19 Mei 2022):

“Kesepakatan ditundanya konversi Bank Nagari ini, terlihat adanya miskomunikasi antara Pimpinan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga yang menonjol dan terbaca oleh masyarakat adalah sarat dengan muatan politik, yakni adanya dukungan atau tidak terhadap partai tertentu. Pada hal, kalau ada desakan masyarakat, dan ada keterjaminan masyarakat tidak dirugikan oleh konversi tersebut, tentunya Dewan sangat mendukung terhadap perencanaan itu. Walaupun ada isu bahwa pihak direksi diduga tidak begitu setuju dengan konversi, akan tetapi bagi Dewan, pengambilan keputusannya tetap berdasarkan manakah yang lebih menguntungkan terhadap mayoritas masyarakat, apakah konversi atau dibuat bank baru (spin off yang dimaksudkan). Untuk itu Dewan, meminta kepada Direksi agar membuat analisis bisnisnya dan melakukan survei kepada masyarakat.”

Setelah dilakukan pendalaman kepada beberapa pimpinan daerah yang disinyalir tidak setuju dengan konversi itu, semakin terlihat adanya kebenaran yang disampaikan oleh Ali Tanjung tersebut. Seperti Andri Warman, Bupati Agam (wawancara tanggal 1 Juni 2022):

“Menurut saya lebih tepat untuk *spin off* terlebih dahulu. Setelah Bank Nagari Syariah hasil *spin off* (BUS) memperlihatkan kinerja yang bagus dengan ditandai oleh kemampuan memperoleh profit yang relative tinggi, baru kemudian Bank Nagari yang konvensional dikonversi dan menyatu menjadi Bank Umum Syariah sepenuhnya. Walaupun saya pribadi tidak memandang perwujudan konversi itu dari sisi aspek politik paraktis. Apakah itu akan menguntungkan Mahyeldi, secara pribadi maupun PKS. Saya hanya memandang dari sisi ekonomi saja.”

Pandangan ketidak-setujuan itu, kendati dengan alasan berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Suhatri Bur, Bupati Padang Pariaman (wawancara tanggal 3 Juli 2022):

“Saya melihat adanya aspek politik dengan konversi itu. Karena terlalu menonjol desakan konversi itu oleh Mahyeldi, yang bisa terbaca didukung oleh para anggota DPRD dari Fraksi PKS. Hal itu jelas akan terbaca oleh masyarakat, dan tentunya akan meningkatkan reputasi pribadi dan partainya. Tidak bisa dihindari muatannya itu adalah untuk sasaran Pemilu 2024.”

Dalam memandang aspek politik praktis ini, juga terbaca oleh Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok:

“Adanya pencitraan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan konversinya Bank Nagari ini ke syariah. Jika konversi ini berhasil, sudah tentu partai pendukung Gubernur yang terangkat namanya, karena pemimpin daerah adalah pemimpin partai, dan sebentar lagi mau masuk pilkada” (Wawancara, tanggal 27 Juli 2022).

Berbeda halnya komentar Erman Safar, Walikota Bukittinggi (wawancara, tanggal 26 Juni 2022):

“Saya tidak melihat adanya sisi politik praktis untuk pencitraan pada partai tertentu dengan adanya konversi Bank Nagari ini menjadi Syariah. Karena hanya sebatas sebuah keniscayaan berdasarkan nilai filosofis masyarakat Sumbar yang mayoritas muslim ini.”

Bagaikan juga Eka Putra, Bupati Tanah Datar, (wawancara tanggal 20 Agustus 2022), yang menyatakan:

“Walaupun saya dinyatakan dalam media sebagai pimpinan daerah yang tidak setuju konversi. Akan tetapi, lebih tepatnya saya belum menyatakan setuju terhadap konversi, karena perlu ada dukungan yuridis formal setingkat Perda Provinsi, yang akan menjadi dasar lahirnya Perda untuk tingkat Kabupaten/Kota sebagai payung formal kebolehan pengalihan saham Pemerintah Daerah dari satu Lembaga ke Lembaga lain. Saya tidak ingin semasa pemerintahan saya, akan terjebak dengan pelanggaran hukum. Akan tetapi, sampai saat ini, sepengetahuan saya masih belum ada progress lahirnya Perda yang dirancang oleh Pimpinan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh DPRD tersebut. Kalau sudah ada payung hukum itu, saya sebagai Pimpinan Daerah, akan dengan mudah memutuskan untuk konversi tersebut.”

Pernyataan Eka ini, didukung oleh Anton, Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar (wawancara tanggal 28 Agustus 2022):

“Payung hukum, jelas sebuah keniscayaan untuk kebijakan anggaran daerah ini. Bagi Dewan sendiri belum ada sikap, karena secara forman, Bupati, sebagai “pemilik” saham di Bank Nagari belum pernah berkomunikasi memperbincangkannya dengan DPRD. Kalau diinisiasi oleh Dewan, tidak begitu tepat dalam system politik negara kita. Kecuali kalau ada desakan dan tuntutan oleh masyarakat kepada wakil-wakil mereka di DPRD untuk itu. Bagi Dewan, sebagai lembaga politik, yang sarat muatan kepentingan politik, baik prinsip tugas maupun praktismenya, agar tidak terbaca menyahuti suara partai politik tertentu, yang sangat serius untuk konversi itu, perlu ada aspirasi masyarakat, apakah melalui MUI atau Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat Islam. Sehingga ada dasar bagi Dewan untuk menindak-lanjutnya berkomunikasi dengan

Bupati untuk mensikapi wacana konversi Bank Nagari tersebut.”

Senada dengan itu, pernyataan Zul Elfian, Walikota Solok (wawancara tanggal 27 Juli 2022):

“Konversi ini tidak memiliki muatan politik, murni meneruskan *planing* yang sudah dirancang sebelumnya. Walaupun ada yang menggiring wacana yang bernuansa pergerakan Partai Keadilan Sejahtera. Tapi itu hanya wacana yang sengaja disebar dan tidak berdasarkan fakta dan data. Pimpinan Daerah Kota Solok konsisten untuk mendukung konversi ke syariah ini. Dan tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Tapi memang Gubernur perlu komunikasi dan dialog secara intens dan komunikatif dengan berbagai pemegang saham, dalam rangka penyamaan persepsi, sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan.”

Kalau dilihat dalam perspektif politik hukum, menurut Mahyeldi: “untuk keberadaan bank umum yang memiliki unit usaha syariah, dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, telah jelas diatur bahwa setiap bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, paling lambat UU ini diundangkan, yakni pada tahun 2023, telah diharuskan untuk menentukan pilihan berpisah dari induknya (*spin off*). Atau di sisi lain, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang membuka peluang untuk konversi menjadi bentuk pilihan sikap tersebut.”

Berdasarkan data perspektif dari para nara sumber di atas, dapat dianalisis bahwa secara konstitusional setingkat Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), terlihat bahwa peluang untuk konversi bagi Bank Nagari menjadi syariah sangat besar, walaupun peluang untuk *spin off* juga menjadi alternatif keniscayaan.

Adapun tarik menarik politik dan pandangan reputasi dan popularitas partai tertentu yang menjadi dasar penolakan oleh sebagian pimpinan daerah tersebut adalah satu hal yang tidak perlu terjadi. Karena masyarakat yang masih memperkuat keberadaan bank konvensional di Sumatera Barat, yang ditandai dengan *market share* bank syariah di Sumbar per tahun 2021 masih pada ranah 8,9%, sebagai indikator bahwa kebanyakan mereka belum begitu sepenuhnya punya perhatian kepada bank syariah.

Sehingga, sekiranya konversi menjadi pilihan untuk Bank Nagari, tidak ada alasan yang jelas untuk dilihat adanya kolerasi peningkatan popularitas partai atau pimpinan daerah pendukung konversi. Hal itu hanya terlihat dalam “kaca mata” yang sempit dan kekhawatiran yang belum bisa dipastikan terjadi. Apalagi dikaitkan dengan isu Pemilu 2024.

Satu iklim politik di Indonesia yang tidak begitu sehat itu adalah, pengukuran kebenaran politik itu ada pada kepentingan partai atau personal yang diusung oleh partai sebagai pimpinan negara atau daerah. Sehingga melupakan akan kebenaran dan logika yang jelas. Kenapa konversi ke syariah itu pada bank umum, tidak dipandang dalam aspek ideologi keagamaan atau nilai budaya yang mengkristal pada sebagian besar masyarakat? Kenapa tidak ditempatkan persoalan konversi ini sebagai bagian keniscayaan, karena masyarakat perlu diselamatkan dari Riba? Apakah begitu besarnya kepentingan politik yang masih relative dan asumptif, sehingga mengenyampingkan kebenaran syar’i?

Adapun dalam pandangan aspek politik hukum, konsekuensi dari dua pilihan tersebut, konversi atau *spin off*, sebagai tantangan, tidak bisa saja dilihat hanya dalam perspektif politik semata, karena tetap saja akan mengharuskan penambahan modal yang disetorkan. Bagi Pemerintahan Daerah, dalam hal ini yang sangat tepat adalah Provinsi (pemegang saham mayoritas yakni 32%), agar bisa dalam posisi sebagai pemegang modal pengendali, berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), modal yang disetorkan itu, baik seluruhnya atau setidaknya 51%, harus dimiliki oleh satu daerah. Untuk itu, berdasarkan publikasi dari Direktur Utama Bank Nagari, mengharuskan pemenuhan persyaratan itu Pemda Provinsi harus menyediakan tambahan modal 900 milyar rupiah lagi (51% dari 1,78 Triliun rupiah jumlah modal setoran dari pemerintah). (bisnis.com)

2. Konversi Bank Nagari dalam Perspektif Ekonomi

Konsekuensi Bank Nagari sebagai lembaga bisnis, tentunya rencana konversi juga sarat dalam perspektif ekonomi. Bagaikan yang

dikemukakan oleh Muhammad Irsyad, Direktur Utama Bank Nagari:

“Tantangan bagi Bank Nagari setelah konversi adalah berdampaknya terhadap bisnis perusahaan. Proyeksi berdasarkan asumsi yang sudah dikonsolidasikan dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), bahwa kondisi neraca keuangan dipastikan akan turun usai perseroan resmi melakukan konversi. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pendapatan daerah yang berasal dari deviden, dan ini sangat sensitive. Kalau dilihat kondisi neraca seperti itu tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga perlu ada peningkatan edukasi dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah.” (bisnis.com)

Dalam bentuk versi lain, Gusti Candra, Direktur Syariah dan Kredit Bank Nagari menyatakan (wawancara tanggal 12 Agustus 2022):

“Potensi terjadi penurunan deviden sudah bisa dipastikan, konsekuensi sebuah perubahan pada perusahaan, yang akan menimbulkan biaya ekstra (extra cost). Akan tetapi itu akan bisa tereleminir, dengan adanya tahapan proses konversi semenjak 3 tahun yang lalu, tentunya biaya yang dikeluarkan sudah mulai dicicil semenjak persiapan. Di samping itu juga perlu penguatan saham dan jumlah tabungan serta deposito dari nasabah.”

Aksi konkrit yang dilakukan oleh manajemen Bank Nagari, menurut Gusti: “merangkul nasabah tetap bertahan dan atau mendekati calon nasabah besar seperti BPJS dan Taspen. Peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang system keuangan syariah, dan lain sebagainya.”

Gusti menjelaskan lebih jauh:

“Komitmen penabung atau deposan yang tidak terkategori besar, lebih kurang 85% telah menyatakan mendukung sepenuhnya untuk tetap bertahan sekiranya Bank Nagari memilih konversi. Berbeda halnya dengan deposan atau calon deposan yang dihubungi oleh pihak manajemen dan tim percepatan konversi. Mereka menyatakan mendukung konversi dengan tetap atau akan menempatkan dananya di sana, sejauh bisa dipastikan akan membawa *return*nya lebih besar atau setidaknya relative sama dengan saat konvensional. Mereka tidak peduli Bank Nagari Syariah atau konvensional. Karena kepentingan nasabah menempatkan uangnya di sana karena kepentingan *return* yang akan diperolehnya. Nasabah maunya keuntungan dari penempatan uang mereka tidak turun, apakah dalam bentuk bunga atau profit. Oleh karena itu pihak Bank Nagari pada dasarnya setuju saja Syariah. Karena target kinerja yang harus dicapai adalah bagaimana bisa mempertahankan keuntungan dan menjaga rating dan kesehatan bank.”

Keterkaitan tentang penurunan pendapatan perusahaan akibat konversi ini, Gusti menyampaikan: telah diprediksi di awalnya akan mengalami penurunan keuntungan, dan ini menjadi momok yang

menakutkan bagi pimpinan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, baik kabupaten ataupun kota di Sumatera Barat karena akan mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Walaupun dari pernyataannya, mereka semuanya sepakat mendukung konsep Syariah tetapi berhubungan dengan pendapatan dan pembangunan daerah menimbulkan polemik yang sulit dihindari.”

Untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya penurunan deviden bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, sebagai pemegang saham, dan berakibat terjadinya penurunan pendapatan asli daerah (PAD), akibat dari konversi, Gubernur Sumbar menyatakan:

“Pemerintah Daerah Provinsi siap memberikan kompensasi dalam bentuk dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dalam hal ini tentunya dalam bentuk program, yang bisa saja dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten dan Kota tersebut. Sehingga tidak perlu dilihat dari aspek politik praktisnya.”

Terkait dengan pernyataan Gusti dan Gubernur itu, setelah dikaitkan dengan hasil pendalaman kepada beberapa pimpinan daerah tersebut, ternyata ada dua versi juga, ada yang memang khawatir terhadap penurunan pendapatan sehingga konversi perlu ditunda, tapi ada juga yang tidak terlalu sanksi terhadap itu.

Seperti Andri Warman, Bupati Agama, menyatakan:

“Dengan adanya konversi Bank Nagari ini, kita tentunya sangat khawatir akan mengalami penurunan deviden, karena itu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi signifikan terhadap daerah Agam. Adapun adanya janji kompensasi oleh Gubernur dalam bentuk dana program, tentunya perlu dikaji juga terlebih bentuknya seperti apa. Karena ini belum pernah dibahas seperti apa dan seberapa besar bantuan itu bisa direalisasikan, dibandingkan dengan tingkat kekurangan deviden tersebut. Kendati dengan dengan *spin off*, masing daerah akan mengahruskan menambah modal untuk memenuhi syarat penambahan dana yang disetorkan itu, Pemda Agam siap dengan dananya.”

Bagaikan juga Suhatri Bur, Bupati Padang Pariaman dalam pernyataannya: “Pada prinsipnya Pemda Padang Pariaman setuju rencana konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah, tapi ada jaminan bahwa deviden yang akan diperoleh pemegang saham tidak akan turun. Pada dasarnya bank adalah lembaga keuangan yang berorientasi pada profit. Walaupun di masa covid 19 bank nagari masih mampu bertahan, dan pasca covid 19 bank nagari mampu mendapatkan profit sebesar 400

milyar, dan Pemda Padang Pariaman memperoleh deviden diangka 12-20 milyar rupiah. Deviden yang diperoleh Pemda itu tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Walaupun adanya janji Gubernur untuk memberikan kompensasi. Oleh karena itu perlu dikaji lagi tentang konversi bank nagari ke bank nagari syariah.”

Demikian juga halnya Sabar, Wakil Bupati Pasaman, menyatakan:

“Ketidak setujuannya untuk konversi, karena khawatir akan menurunkan pendapatan daerah yang berasal dari deviden saham di Bank Nagari. Kaitannya dengan janji kompensasi dari Gubernur, harus diperjelas dulu bentuknya seperti apa.”

Berbeda halnya dengan Eka Putra:

“Soal kemungkinan penurunan deviden dengan konversi itu, harusnya tidak perlu dikhawatirkan sekali. Kendati bagi Tanah Datar deviden itu relative besar, yakni 21 milyar rupiah pada tahun buku 2021 ini. Karena itu sebuah resiko akibat peralihan system bisnis, namun itu tentunya sifatnya sementara waktu dan belum tentu penurunan dalam angka relative besar. Akan menjadi tantangan bagi pihak manajemen, bagaimana segera menyelesaikan penurunan deviden tersebut di tahun selanjutnya. Adapun janji Gubernur dengan kompensasi itu, saya belum bisa memahami dengan tepat, seperti keterkaitannya dengan kompensasi dalam bentuk bantuan program tersebut.”

Dalam ungkapan lain, Erman Safar, Walikota Bukittinggi, menyatakan: “Bukittinggi mendukung sepenuhnya konversi Bank Nagari tersebut, kendati akan terjadi penurunan pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden. Karena bagian Pemda Bukittinggi, deviden itu relative sedikit, akibat jumlah sahamnya hanya 2%.”

Walikota Solok, Zul Elfian menyatakan:

“Setuju dengan rencana konversi Bank Nagari ke syariah. Kekhawatiran akan penurunan deviden, tidak perlu dibesar-besarkan. Bukankah sudah ada solusi dari Gubernur sehingga hal ini tidak perlu ditakutkan lagi. Dan berkacamata ke Bank Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) yang sudah melaksanakan konversi, hanya sebentar mengalami penurunan deviden, setelah itu sudah normal kembali.”

Untuk pengukuran kekhawatiran penurunan deviden akibat konversi ini, menurut peneliti, harus memiliki ukuran dan cara pandang yang jelas. Di antaranya pengukuran secara empiric, belajar dari lembaga yang telah melewati masa seperti itu. Berkaca dengan konversi Bank NTB misalnya, dalam data yang ada, ternyata yang awal terjadi penurunan (*bearish*), setelah itu melonjak tinggi (*rebound*). Sehingga akhirnya setelah setahun pasca konversi tahun 2018, pertumbuhan assetnya sebesar 50,17%, yang

semulanya 7,04 triliun rupiah per Desember 2018 melonjak naik menjadi 10,57 triliun rupiah per Desember 2019. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun naik 76,2%, yang semulanya 4,92 triliun pada tahun 2018, naik menjadi 8,67 triliun rupiah pada tahun 2019.

Atau dari data riil perbandingan antara Bank Nagari konvensional dengan syariah, dari bulan Juni 2020 sampai dengan Juni 2022, dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan pengembalian bermasalah (macet), ternyata *Non Performing Finance* (NPF) unit usaha syariah pada Bank Nagari sebesar 0,09%, lebih rendah dibandingkan *Non Performing Loan* (NPL) konvensional yang sebesar 0,17%. Demikian juga halnya dengan tingkat pertumbuhan laba (ROA) unit usaha syariahnya Bank Nagari sebesar 0,341%, lebih besar dari pada tingkat laba konvensional yang hanya 0,11%. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

PERTUMBUHAN SEMUA VARIABLE

PERIODE	NAGARI SYARIAH					NAGARI KONVENSIONAL				
Variabel	DPK	Asset	NPF	ROA	FDR	DPK	Asset	NPL	ROA	LDR
Maret 2020	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0
Juni 2020	59,750	73,812	0.01%	0.55	-2.82%	598,378	464,828	-0.23%	0.88	-3.32%
September 2020	77,734	92,174	-0.14%	0.43	-3.41%	3,002,883	1,593,587	-0.35%	-0.21	-4.99%
Desember 2020	332,458	361,413	-0.23%	0.12	-11.82%	-1,387,512	-1,168,658	-0.43%	0.23	7.99%
Maret 2021	49,791	-70,258	-0.22%	-0.39	4.14%	405,294	-202,823	-0.11%	-0.42	0.72%
Juni 2021	186,162	207,711	-0.14%	0.29	-2.67%	1,988,622	1,991,595	-0.02%	0.75	-7.50%
September 2021	55,880	87,479	-0.14%	0.62	2.68%	44,704	345,351	-0.17%	-0.05	2.00%
Desember 2021	98,529	112,221	0.17%	0.40	3.11%	152,638	288,954	-0.28%	-0.16	0.27%
Maret 2022	-81,772	-114,128	-0.16%	-1.59	6.49%	914,422	1,308,685	-0.04%	-0.27	-2.13%
Juni 2022	149,737	162,337	-0.05%	2.98	-2.18%	166,768	-133,127	-0.05%	0.38	0.82%
RATA RATA PERTUMBUHAN	92,827	91,276	-0.09%	0.341	-0.65%	588,620	448,839	-0.17%	0.11	-0.61%

Kendati berbeda jauh dilihat dari sisi jumlah pertumbuhan asset dari Juni 2020 sampai dengan Juni 2022, yakni pada unit usaha syariah hanya sebesar 91,28%, sedangkan konvensionalnya 448,339%. Demikian juga halnya dari sisi DPK nya pada rentang waktu yang sama, unit usaha syariah hanya 92,827%, sedangkan konvensionalnya 588,620%. Namun memperbandingkan di antara keduanya dalam aspek ini, tentu tidak dalam padanan yang tepat. Karena jumlah fasilitas Kantor Cabang di antara keduanya juga jauh berbeda, yakni 3 Kantor Cabang syariah di antara 33 jumlah kantor cabang yang ada, atau 1 berbanding 10.

Artinya, kalau dilihat dari sisi NPF/L dan ROA di antara kedua system itu menunjukkan bahwa kinerja unit usaha syariah lebih baik dibandingkan konvensionalnya. Seandainya dari sisi ini dipandang oleh pimpinan daerah pemegang saham yang mengkhawatirkan penurunan deviden kalau koonversi itu, tentunya bisa dipastikan jadi tidak beralasan. Apalagi juga didukung oleh kesediaan mayoritas nasabah untuk tetap bertahan sebagai nasabah Bank Nagari kendati konversi menjadi pilihan pemegang saham, tentunya akan menampakkan kinerja lebih bagus juga dari sisi DPK dan assetnya.

Berkacamata juga harusnya pada daerah Aceh yang terlebih dahulu konversi, hanya sebentar mengalami penurunan deviden, setelah itu devidennya terus meningkat. Seharusnya pemerintah daerah tidak perlu takut akan konversi ini, melihat daerah yang telah konversi sebelumnya dapat melalui dengan baik.

Kendati di sisi lain, kekhawatiran mereka tentang menurunnya deviden itu, tentu agaknya sangat dipengaruhi oleh pernyataan Direktur Utama sebagaimana dalam mass media, dan berat dugaan juga disampaikan dalam RUPS. Di saat banyak pimpinan daerah pemegang saham tidak memahami dengan logika yang lebih baik, perspektif itu menghantui mereka.

Demikian juga halnya perspektif yang beragam dipublikasi dalam berbagai media, bagaikan yang disampaikan oleh Romeo Rissal Panjialam, mantan Kepala Bank Indonesia Padang, turut serta memberikan pengaruh terhadap pemegang saham dalam mengambil sikap. Dia menyatakan: “banyak orang Minang yang berfalsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah ini, teriak-teriak dengan bank syariah, tapi menabungnya di konvensional. Makanya pangsa pasar

Bank Nagari syariah tidak sampai 10%. Hal yang tidak rasional untuk dikonversi. Kondisi yang tidak rasional untuk konversi akan berbenturan dengan prinsip OJK dan Bank Indonesia yang ingin berbicara berdasarkan *business plan* yang jelas.”

Untuk itu, uraian Romeo lebih jauh adalah: “yang lebih realistis di Sumbar harus ada Bank Nagari Syariah tanpa menenggelamkan Bank Nagari konvensional. Perlu kajian lebih dalam dan melakukan gerakan-gerakan massif untuk memperbesar unit usaha syariah yang saatnya akan menjadi Bank Umum Syariah. Di antara melalui Gerakan yang didukung oleh komitmen bersama. Mari kita bentuk Gerakan Deposito Syariah, dengan memastikan pecinta perbankan syariah untuk memindahkan dananya dari konvensional ke syariah. Biarkan BN konvensional milik pemerintah daerah, dan jadikan BN Syariah menjadi swasta, agar bisa segera syarat dana disetor 1 triliun itu tercapai dengan mengundang para perantau Minangkabau dan orang ahli keuangan asal Minang.” (padek.jawapos.com)

Betapa terkesan perspektif yang sangat memancing dan memperkuat ketidaksetujuan para pemegang saham untuk konversi itu, telah mengenyampingkan aspek yang amat mendasar, yakni tidak hanya yang dimunculkan adalah pendekatan yang dikatakan oleh Romeo sangat rasional dalam bentuk perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah tanpa mengorbankan yang konvensional, melainkan juga dasar berpikirnya harus menempatkan motif konversi itu adalah dalam rangka menyelamatkan anak nagari Minangkabau dari aspek ribawi yang amat dibenci oleh Allah dan Rasul. Bicara ideologi, tidak bisa dilihat cara pandang emosional dan perasaan. Di saat itulah aspek nilai budaya pun menjadi dasar untuk menata masyarakat Minangkabau ini, apalagi budaya berbasis syariah.

3. Konversi Bank Nagari dalam Perspektif Sosial Budaya Minangkabau

Bentuk lain yang perlu dijadikan dasar untuk menentukan keniscayaan pilihan Bank Nagari untuk konversi adalah budaya mayoritas masyarakat pemilik Bank Nagari itu adalah falsafah adatnya, yakni *Adat Basandi Syarak – syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato Adat mamakai*, yang tidak lagi seharusnya memberikan peluang untuk tumbuhnya sistem kehidupan yang berlawanan dengan falsafah itu.

Bagian yang amat prinsip itu adalah tidak membiarkan masyarakat berfalsafah itu untuk mengenyampingkan nilai-nilai dimaksud, di antaranya bergelimang dengan riba yang diharamkan Allah dan Rasul. Dalam hal ini dimaksudkan adalah bentuk operasionalisasi Bank Nagari konvensional memakai instrument “bunga”. Yang bung aitu telah disepakati oleh ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia sebagai Riba.

Kalau MUI, menurut Gusrizal Gazhar, Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, dalam wawancara tanggal 28 Juli 2022:

“Sudah sering dan terus menggiring agar konversi yang menjadi pilihan, bukan *spin off*. Sehingga waktu ditanyapun tentang alternatif *spin off*, saya menjawab tidak ada opsional. Karena prinsip dasar konversi itu adalah factor ideologi dan itu harus terlihat pada bank milik masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas bersuku Minangkabau dengan falsafah adatnya yang kental dengan aspek religiusnya.”

Penjelasan lebih jauh dari Gusrizal: “adapun tentang masyarakat, sejauh yang diajak dialog, mereka sedang menunggu-nunggu Bank Nagari ini menjadi syariah (konversi). Sehingga adanya polemic yang relative tajam di kalangan “atas” sebagaimana disajikan dalam masmedia, hanya membuat mereka bingung dan meragukan apakah jadi konversi atau tidak. Isu yang menduga adanya factor kelambanan itu dari pihak manajemen, menurut saya juga terlihat. Jadi wajar saja ada kesangsian masyarakat percepatan untuk konversi ini akan menjadi kendala.”

Perspektif berbasis budaya ini, juga dikemukakan oleh Erman Safar yang menyatakan: “Bank Nagari seharusnya tidak ada lagi dalam bentuk konvensional. Karena menag tidak sesuai dengan ideologi masyarakatnya yang relegius.”

Bupati Agama juga sangat menyadari akan tuntutan nilai budaya dalam bentuk falsafah adat itu, yang mengarahkan hanya dalam bentuk konversi. Akan tetapi tetap saja menginginkan adanya tahapan yang berawal dari *spin off* dulu.”

Dalam ungkapan miris yang disampaikan oleh B. Dt Rangkyo, Ketua Forum Komunikasi Kerapatan Adat Nagari (FKKAN) se Sumatera Barat:

“Masyarakat Sumatera Barat secara kultur mempunyai kebiasaan dalam “ba iyo ba indak”. Maksudnya kebiasaan yakin bahwa riba itu haram, bunga bank haram tapi masih menggunakan bank konvensional. Oleh karena itu banyak masyarakat minang yang pada prinsipnya menginginkan konversi Bank Nagari

ke Bank Nagari syariah tapi buktinya dari tahun 2021 sampai sekarang belum bisa terealisasi.” (wawancara tanggal 3 Juli 2022),

Sedangkan menurut Gusrizal:

“Konversi ini hanya ditangguhkan dan bukan ditolak. Awal keputusan konversi pada masa Gubernur Dr, Irwan Prayitno, berdasarkan masukan MUI, ICMI untuk konversi Bank Nagari. Pada waktu itu semua pihak sudah setuju dan sepakat akan ini. Tapi sekarang Pemerintah daerah ada yang menolak konversi karena ketakutan akan kurangnya deviden. Adanya rencana kompensasi dari gubernur dan belum turun Perda tentang ini sampai sekarang membuat kepala daerah masih ragu. Menurut Gusrizal Perda belum turun karena Agoota DPRD belum setuju rencana Kompensasi ini, karena anggaran dari Pemerintah Provinsi sendiri sedang defisit,”

Penjelasan lebih jauh oleh Gusrizal Gazhar:

“Pada waktu pertemuan DPS dengan Direksi yang dihadiri oleh Direktur Kredit dan Syariah Ekonomi Bank Nagari, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menampakkan kurangnya keseriusan Direksi Bank Nagari untuk konversi. Seharusnya sudah dimulai gerakan-gerakan yang mendukung konversi ini. Seperti gerakan-gerakan masiv cabang konvensional memulai mensosialisasikan konversi ini. Di samping itu pemegang saham yang tidak suka dengan konversi seharusnya lebih diberi pemahaman tentang hal-hal positif jika konversi dan bukan sebaliknya. Tapi upaya-upaya itu belum terlihat secara signifikan.”

Adanya keengganan Direksi Bank Nagari untuk konversi terlihat, ketika tidak ada upaya-upaya serius agar konversi ini bisa dilakukan. Sehingga sampai sekarang konversi terus tertunda. Walaupun katanya Direksi mendukung ekonomi syariah tapi dengan tidak adanya gerakan serius menjadikan yang awalnya lah bulat tekad untuk konversi sekarang menjadi tidak ada kepastian lagi di tangan pemegang saham

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari beberapa data yang ditemukan di lapangan, yang juga didukung oleh berbagai sumber data lainnya, terlihat adanya beberapa hal yang bisa disimpulkan:

1. Peluang dan sekaligus tantangan konversi Bank Nagari bisa dilihat dari bahwa muatan politik praktis masih sangat menonjol mempengaruhi kelambanan konversi itu. Apalagi banyaknya keinginan pemegang saham yang memandang perlu saat ini adalah dalam bentuk spin off. Kendati ada di antara pemegang saham belum menyetujui untuk konversi itu karena belum adanya payung hukum dalam bentuk Perda Provinsi, kecuali politik hukumnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kekhawatiran menurunnya deviden akibat konversi menjadi dasar utama keengganan sebagian pemegang saham untuk menyetujui dalam bentuk konversi, dan ini menjadi tantangan untuk menunjukkan bahwa konversi bukan bentuk yang perlu dijadikan momok. Apalagi fakta menunjukkan bahwa kinerja unit usaha syariah Bank Nagari lebih baik dilihat dari sisi NPL/F dan ROA, dibandingkan konvensionalnya. Agar kekhawatiran itu tidak mengahntui terus dan meragukan untuk menentukan arah konversi, seharusnya mengacu kepada kondisi bank syariah yang di NTB, seperti Bank NBT yang telah menjalankan konversi itu semenjak tahun 2018 yang lalu.
3. Masyarakat Sumatera Barat yang memiliki budaya Minangkabau dengan berfalsafah ABS-SBK, seharusnya menjadi peluang sekaligus tantangan untuk dijadikan pertimbangan oleh pemegang saham untuk memberikan konversi sebagai satu-satunya bentuk yang perlu dilakukan perubahan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagian pemegang saham dalam memutuskan untuk konversi

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, SI., Furqani, H., Adnan, M., (2020), Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia, *Journal of Shariah Economics*, [Vol 1 No 1 \(2020\): Islamic Finance](#) DOI: <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.626>
- Afrida, Y., Rahim, R., Wira, A., (2020), Pengaruh Pengatahuan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Proses Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah), *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 5 No.2
- Amri, K., Intan Qurratul'aini, Julianty, (2018), Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, [Vol 9 No 1 \(2018\)](#), DOI: <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.459>
- Al Kautsar, S., Indra, L., Prasajo Wacaksono, T., Hanggraini, D., (2019), Pengaruh Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan, Studi Kasus pada Bank Aceh, *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8.6 ISSN: 2337-3067.
- Assofia, H., (2019), Analisis Kinerja Keuangan Bank Aceh Setelah Konversi Periode 2016-2018 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, *Jurnal At-Tawassuth | Vol. IV No. 1 2019*, DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4086>
- Basuki, A.Y. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah: Universitas Sumatera Utara
- Burhanuddin, S., (2011), *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Damanuri, A. 2012. Rasionalitas Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah. *Justitia Islamica: Volume 9 Nomor 1*
- Djumhana, M., (2008), *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fahdiansyah, R., (2021), Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Konversi ke Bank Syariah (Studi Pada Bank NTB Syariah), *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, [Vol 2 No 1 \(2021\): June 2021](#), DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v2i1.4075>
- Idroes, Ferry N., (2008), *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iska, S., (2012), *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press

Permana, Arief R. dan Anton Purba, (2008), Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6 No. 2, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Rae, Dian Ediana, (2008), Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6 No. 1, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Rahmawati, Putriana, P., (2020), Tantangan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun LKS No. 11/2018, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2 (September 2020), ISSN: 2502-8316.

Ria, W.R. 2004. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998

Rianda, C.N. 2018. Koversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam. At-Tasyri: Volume XI No 2

Trinugroho, I., Wimboh Santoso, Rakianto Irawanto, Putra Pamungkas, (2021), Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia, [*Research in International Business and Finance*, Volume 56](#), April 2021, 101352101352

Usman, R., (2009), *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika

www.ojk.go.id

www.idxchannel.com

www.bankbsi.co.id

<https://nasional.kompas.com>

www.kabarsumbar.com

<http://padek.jawapos.com>

<http://sumbar.antaranews.com>

www.republika.co.id

<http://knks.go.id>.

www.febi.uin.ar-raniry.ac.id.

www.bankntbsyariah.co.id.

UU No 7/1992 tentang perbankan UU No. 10/1998 tentang Perbankan

UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
Peraturan Presiden NO. 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah.

Lampiran

22x

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
Nomor: B- /JG_a /In.27/R/TL.06/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS, PENELITIAN DASAR PROGRAM
STUDI, PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian dasar Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan nama-nama peneliti;
 - b bahwa saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak, dan memenuhi syarat menjadi Peneliti Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian dasar Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun 2022;
 - c bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Batusangkar tentang penetapannya.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar;
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 TAHUN 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Batusangkar;
 - 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Batusangkar;
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan DIPA IAIN Batusangkar tahun 2022 Nomor 025-04.2.424069/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian dasar Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Menetapkan Saudara-Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penerima bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, Penelitian dasar Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, dan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun Anggaran 2022
- KETIGA** : Penerima bantuan dimaksud berkewajiban untuk :
- 1. Merevisi Proposal Penelitian
 - 2. Membuat Laporan Kemajuan Penelitian
 - 3. Mengikuti Seminar Hasil Penelitian setelah Penelitian Selesai
 - 4. Menyerahkan Laporan Akhir Penelitian berupa *Hardcopy* dan *Softcopy*
 - 5. Menyerahkan bukti Publikasi ilmiah dari Hasil Penelitian
- KEEMPAT** : Biaya Penelitian ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun Anggaran 2022 Sebagaimana Daftar Terlampir;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Berlaku Semenjak tanggal Ditetapkan dengan Ketentuan Apabila Ternyata Terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini akan Diubah Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 21 Januari 2022
Rektor

Dr. Marjoni Imamora, M.Sc

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Lampiran III : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Balusangkar
Nomor : B-~~13~~4 / In 27/R/TL 06/01/2022
Tanggal : 21 Januari 2022

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama/NIP/ NRK	PangkatGol	Jabatan	Judul	Dana Penelitian	Kluster
1	Dr. Rita Erlinda, M.Pd. 197301212000032001 Khairina, M.H. 197306251999032002	Pembina, IVa Penata Tk. III/d	Lektor Kepala Lektor	Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Publik di Media Sosial di Masa Pandemi Covid-19: Kajian Cyberpragmatics-Forensic Linguistics	Rp. 35.000.000,-	Penelitian Dasar Interdisipliner
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. 196310191992031004 Dr. Nofriul, SE., MM 196706242003121001	Pembina Tk. I, IV/b Penata, III/c	Lektor Kepala Lektor	Pengaruh dan Tantangan Dalam Peningkatan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Konversi Bank Nagari; Perspektif Politik, Ekonomi dan Budaya.	Rp. 35.000.000,-	Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Dra. Desmita, M. Si 196812291998032001 Roni Maimori, S.Ag., M. Pd 197805012007102002 Dra Hj. Eliawati, M. Ag 196811111994032004	Pembina Tk. I, IV/b Penata, III/c Penata Muda Tk. I, III/b	Lektor Lektor Asisten Ahli	Pengaruh Program Ma'had Al-Jamiah Dalam Mengatasi Fear Of Missing Out (FOMO) di Kalangan Mahasiswa PTKIN	Rp. 35.000.000,-	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Hafizullah, MA 198706082019011001 Syarifwalid, S. Sos. I., MA 201702011020 Mhd Alfahri Sukri 199205202019031006	Penata, III/c Penata Muda Tk. I, III/b Penata Muda Tk. I, III/b	Lektor Asisten Ahli Asisten Ahli	Peran Ulama Sumatera Barat Dalam Merestruksikan Makna Jihad Sebagai Upaya Pencegahan Terorisme	Rp. 30.000.000,-	Penelitian Dasar Interdisipliner

Rektor,

Dr. Mafjoni Imamura, M.Sc.



BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. H. syukri Iska., M.Ag.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19631019 199203 1004
5	NIDN/ID Litapdimas	2019106301/2019106301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 19 Oktober 1963
7	E-mail	syukri.iska@yahoo.co.id
8	Alamat Kantor	Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar
9	Matakuliah Yang Diampu	a. Fikih Kotemporer
		b. Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank
		c. Lembaga Keuangan Syariah
		d.

B. Riwayat Pendidikan

Uraian	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Imam Bonjol Padang	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	University Malaya
Bidang Ilmu	Syariah	Studi Islam	Shariah and Management
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Ijtihad Umar bin Khatab, Hubungan dengan Kemaslahatan	Pemikiran Fiqh Aulawiyat Yusuf al-Qardawi	Sistem Perbankan Islam di Indonesia, dalam Perspektif Fikih Keuangan
Tahun Masuk -Lulus	1991	1996	2010

C. Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2019	INGGI PENGOLAHAN SAMPAH PAKANDANGAN EMAS: PELUANG, TANTANGAN DAN SOLUSI BAGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.	2019	Rp.40.000.000
2	2021	Indeks Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Tanah Datar	2021	Rp.17.500.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian BOPTN maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2019	Pengabdian Masyarakat berbasis Penelitian: Pendampingan Koperasi Berbasis Syariah di Tabek Pariangan Kab. Tanah Datar		

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat BOPTN maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	FINANCIAL SUSTAINABILITY IN THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF WEST SUMATRA SHARIA FINANCING BANK (BPRS)	Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi	2019
2	ANALISIS PENGARUH PIUTANG, KECUKUPAN MODAL DAN KAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI	ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research	4/1/2020

	SUMATERA BARAT		
3	REVITALISASI ZAKAT DAN WAKAF SEBUAH SOLUSI KEMISKINAN DI INDONESIA	JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19 (1), 1-11	19/1/2020
4	Analisis Pengaruh Piutang, Kecukupan Modal dan Kas Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat.	ILTIZAM: Journal of Sharia Economics Research	2020
5	<i>Developing a Model for Economic Sharia Based Management Garbage.</i>	Solid State Technology Journal	2020
6	<i>Processing Corn Waste Into Organic Composting Fertilizer: Opportunities for Economic Improvement of Farmers in Nagari Pakandangan West Sumatera</i>	AICIS	2021
7	<i>Tafriq al-Halal 'an al-Haram Theory in The Selection of Sharia Stocks: The Comparative Study in The Sharia Capital Market in Indonesia and Malaysia</i>	Jurisdictie Journal	2022
8	<i>Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community</i>	Juris Jurnal	2022
9	<i>Banking Performance Indonesia Pandemic Times: Comparison Between Conventional Commercial Banks And Sharia Commercial Banks</i>	Proceeding BIC VI	2022

F. Karya Buku dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi	2020		Fajar Media Press
2.	INTEGRASI KONSEP EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM	2020		Jasa Surya


G. Perolehan HKI dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	TINGGI PENGOLAHAN SAMPAH PAKANDANGAN EMAS: PELUANG, TANTANGAN DAN SOLUSI BAGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.	2019		
2	Indeks Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Tanah Datar	2021		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Bantuan dana penelitian kompetitif dosen IAIN Batusangkar

Batusangkar, 28 September
2022
Ketua Pengusul,



Dr. H. syukri Iska., M.Ag

Identitas Anggota Peneliti


1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr.Nofrivul, SE., MM
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196706242003121001
5	NIDN/ID Litapdimas	2024066701/2024066701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bukittinggi, 24 juni 1967
7	E-mail	nofrivul@gmail.com nofrivul@iainbatusangkar.ac.id
8	Alamat Kantor	Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar
9	Matakuliah Yang Diampu	a. Manajemen Keuangan b. Akuntansi manajemen c. Studi Kelayakan Usaha

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Bantuan dana penelitian konpetitif dosen IAIN Batusangkar.

Batusangkar, 5 Oktober 2021
Anggota,

Dr. Nofrivul., SE., MM

**LAPORAN CATATAN
HARIAN**

NO	Tanggal	Kegiatan
1	07-3-2021	Melakukan koordinasi dengan tim pembantu peneliti mengenai strategi yang dihadapi untuk menyelesaikan penelitian
2	05-5-2021	Mengajukan surat rekomendasi penelitian ke LPPM
3	10-05-2021	<p>Wawancara Langsung dengan Gubernur Sumbar</p> 
	12-05-2021	Wawancara Langsung dengan DPRD Tk I Sumbar
4	2-06-2021	Wawancara Langsung dengan Bupati Agam



Wawancara Langsung dengan Bupati Padang Pariaman

5
16-06-2021



6	18-06-2021	<p data-bbox="571 286 1248 318">Wawancara Langsung dengan Wali Kota Bukittinggi</p> 
---	------------	---

Wawancara Langsung dengan LKAAM

7

18-06-
2021



--	--	--